



## Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

[bpkk.bandaacehkota.go.id](http://bpkk.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

# Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Dokumen Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna barang mengajukan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan memuat paling sedikit pertimbangan dan alasan pemusnahan dan data barang kepada Walikota
2. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah
3. Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelitian dan penelaahan terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah
4. Pengurus Barang melakukan penelitian terhadap usulan Usulan Permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
5. Pengurus barang melakukan Penelitian terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari pengguna barang dan Membuat Berita Acara Penelitian kemudian Menyampaikan dan melaporkannya kepada Pengelola Barang
6. Pengelola Barang Menyampaikan Hasil Penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Walikota
7. Walikota Menelaah Berita Acara Penelitian. Jika tidak setuju maka menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang disertai alasan. Jika setuju Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan pemusnahan
8. Pengguna barang Melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan serta memerintahkan Pengurus Barang Pengguna mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah
9. Pengguna barang mngarsipkan dokumen pemusnahan barang milik daerah dan menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses penjualan barang milik daerah

## Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

[bpkk.bandaacehkota.go.id](http://bpkk.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

4 Hari kerja

1. Mengajukan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan memuat paling sedikit pertimbangan dan alasan pemusnahan dan data barang kepada Walikota (30 Menit)
2. Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah (30 Menit)
3. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelitian dan penelaahan terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah (30 Menit)
4. Memerintahkan Pengurus Barang Pengelola untuk melakukan penelitian terhadap usulan Usulan Permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah (30 Menit)
5. Melakukan Penelitian terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari pengguna barang dan Membuat Berita Acara Penelitian kemudian Menyampaikan dan melaporkannya kepada Pengelola Barang (8 Jam)
6. Menyampaikan Hasil Penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Walikota (30 Menit)
7. Menelaah Berita Acara Penelitian. Jika tidak setuju maka menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang disertai alasan. Jika setuju Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan pemusnahan (8 Jam)
8. Melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan serta memerintahkan Pengurus Barang Pengguna mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah (8 Jam)
9. Mengarsipkan dokumen pemusnahan barang milik daerah dan menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses penjualan barang milik daerah (30 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

[bpkk.bandaacehkota.go.id](http://bpkk.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

### Produk Pelayanan

1. SK Pemusnahan Barang Milik Daerah

### Pengaduan Layanan

Berdasarkan hasil Penelitian terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari pengguna barang dilakukan pemusnahan ter terhadap Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan barang dan usulan penghapusan Barang Milik Daerah